

**PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM  
ADAT GAYO  
(Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)**



**Faisal MY  
NIM : 211010018**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persuratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM**  
**ADAT GAYO**  
**(Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)**

FAISAL MY  
NIM : 211010018  
Program Studi Magister Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ADAT GAYO

(Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)

**FAISAL MY**

**NIM : 211010018**

**Program Studi Hukum Keluarga**

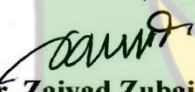
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 4 Agustus 2025 M  
10 Safar 1447 H

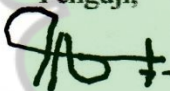
#### TIM PENGUJI

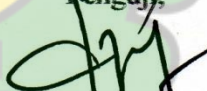
Ketua,

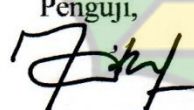
Sekretaris,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
Penguji,

  
**Rahmadon, M.Ed., Ph.D**  
Penguji,

  
**Prof. Dr. Nurdin, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA**  
Penguji,

  
**Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H**

  
**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**

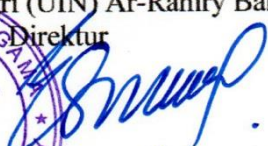
Banda Aceh, 6 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



  
**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)**

**NIP. 19770219 199803 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISAL MY  
Tempat Tanggal Lahir : Alur Kumer, 17 Nopember 1979  
Nomor Pokok Mahasiswa : 211010018  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dibuatkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



FAISAL MY  
NIM. 211010018

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                          |
|------------|------|-------------|-------------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan            |
| ب          | Ba'  | B           | Be                            |
| ت          | Ta'  | T           | Te                            |
| ث          | Sa'  | TH          | Te dan Ha                     |
| ج          | Jim  | J           | Je                            |
| ح          | Ha'  | H           | Ha (dengan titik di bawahnya) |
| خ          | Ka'  | Kh          | Ka dan Ha                     |
| د          | Dal  | D           | De                            |
| ذ          | Zal  | DH          | De dan Ha                     |
| ر          | Ra'  | R           | Er                            |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                           |
| س          | Sin  | S           | Es                            |
| ش          | Syin | SH          | Es dan Ha                     |
| ص          | Sad  | Ş           | Es (dengan titik di bawahnya) |
| ض          | Dad  | Ḍ           | D (dengan titik di bawahnya)  |
| ط          | Ta'  | Ṭ           | Te (dengan titik di bawahnya) |

|     |            |    |                                |
|-----|------------|----|--------------------------------|
| ظ   | Za         | Z  | Zed (dengan titik di bawahnya) |
| ع   | ‘Ain       | ‘- | Koma terbalik di atasnya       |
| غ   | Gain       | GH | Ge dan Ha                      |
| ف   | Fa’        | F  | Ef                             |
| ق   | Qaf        | Q  | Qi                             |
| ك   | Kaf        | K  | Ka                             |
| ل   | Lam        | L  | El                             |
| م   | Mim        | M  | Em                             |
| ن   | Nun        | N  | En                             |
| و   | Wawu       | W  | We                             |
| ه/ة | Ha’        | H  | Ha                             |
| ء   | Hamz<br>ah | ’- | Apostrof                       |
| ي   | Ya’        | Y  | Ye                             |

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

|       |     |
|-------|-----|
| Wad’  | وضع |
| ‘iwad | عوض |
| Dalw  | دلو |
| Yad   | يد  |
| ḥiyāl | حيل |
| ṭahī  | طهي |

## 3. Mād

|       |       |
|-------|-------|
| Ūlá   | أولي  |
| ṣūrah | صورة  |
| Dhū   | ذو    |
| Īmān  | إيمان |
| Fī    | في    |
| Kitāb | كتاب  |
| siḥāb | سحاب  |
| Jumān | جمان  |

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

|        |      |
|--------|------|
| Awj    | اوج  |
| Nawm   | نوم  |
| Law    | لو   |
| aysar  | أيسر |
| Shaykh | شيخ  |
| ‘aynay | عيني |

5. Alif ( ا ) dan waw ( و )  
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.  
Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| Fa'alū  | فعلوا |
| Ulā'ika | أولئك |
| Ūqiyah  | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي )  
yang diawali dengan baris fathah ( ' ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| ḥattá   | حتى   |
| maḍá    | مضى   |
| Kubrá   | كبرى  |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي )  
yang diawali dengan baris kasrah ( ِ ) ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy . Contoh:

|          |        |
|----------|--------|
| Raḍī     | رضي    |
| al-Dīn   | الدين  |
| al-Miṣrī | المصري |

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā’).

Contoh:

|       |      |
|-------|------|
| ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ◦ (hā’).

Contoh:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| al-Risālah al-bahīyah | البهية<br>الرسالة |
|-----------------------|-------------------|

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”.

Contoh:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة<br>التربية |
|---------------------|------------------|

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

|      |     |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

|          |       |
|----------|-------|
| mas’alah | مسألة |
|----------|-------|

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن<br>جبير |
| al-istidrāk       | الإستدراك        |
| kutub iqtanat’hā  | كتب<br>اقتنتها   |

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Quwwah       | قُوَّة       |
| ‘aduww       | عَدُوٌّ      |
| shawwal      | شَوَّال      |
| Jaw          | جَوَّ        |
| al-Miṣriyyah | المِصْرِيَّة |
| Ayyām        | أَيَّام      |
| Quṣayy       | قُصَيِّ      |
| al-kashshāf  | الكَشَّاف    |

12. Penulisan alif lām ( ال )

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah.

Contoh:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| al-kitāb al-thānī               | الكتاب الثاني        |
| al- ittiḥād                     | الإتحاد              |
| al-aṣl                          | الأصل                |
| al-āthār                        | الأثار               |
| Abū al-Wafā                     | ابو الوفاء           |
| Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl         | بالتمام والكمال      |
| Abū al-Layth al-Samarqandī      | ابو الليث السمرقندي  |

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”.

Contoh:

|               |          |
|---------------|----------|
| Lil-Sharbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

|           |        |
|-----------|--------|
| Ad’ham    | أدهم   |
| Akramathā | أكرمها |

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

|           |             |
|-----------|-------------|
| Allah     | الله        |
| Billāh    | بِالله      |
| Lillāh    | لله         |
| Bismillāh | بِسْمِ الله |



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “(Penundaan Pembagian Warisan Dalam Adat Gayo (Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi Kurdi, M.Ag selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi Magister Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan Masjid Baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan tesis penulis.

Kemudian terkhusus ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Ny Syahrah, Amd. Keb selaku istri penulis, dan juga anak-anaku Al Fachri Fasya dan Rizqiana Kenara Fasya, di mana mereka dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk dan memberi semangat mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Dengan terselesainya Tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairani, M.Ag yang telah menjadi penasehat akademik penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tesis ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Semoga Allah meridhoi semua ikhtiar dan amalan kita.

Banda Aceh, 25 Juli 2025

**Penulis**

## ABSTRAK

Thesis Title : Penundaan Pembagian Warisan Dalam Adat Gayo (Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)  
Author / : FAISAL MY / 211010018  
Student ID  
Supervisor I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Supervisor II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A  
Keywords : Penundaan Warisan, Adat Gayo, Hukum Waris Islam, Gayo Lues, 'Urf.

Penelitian ini membahas tentang praktik penundaan pembagian warisan dalam adat Gayo, dengan fokus studi kasus di Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat adat Gayo memiliki sistem nilai dan budaya yang kuat, termasuk dalam urusan pewarisan. Meskipun hukum Islam mengatur agar warisan segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, dalam praktiknya masyarakat Gayo kerap menunda pembagian dengan berbagai alasan, seperti menjaga kekompakan keluarga, ketidaksiapan ahli waris, atau mengikuti kebiasaan adat yang telah berlangsung lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya penundaan, bentuk pengelolaan harta selama masa penundaan, dampaknya terhadap para ahli waris, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Gayo didasarkan pada pertimbangan adat dan kekeluargaan, namun praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik keluarga dan ketidakjelasan hak milik. Dalam pandangan hukum Islam, penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang syar'i termasuk menahan hak orang lain dan tidak dibenarkan. Namun, jika dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak melanggar prinsip keadilan, maka dapat ditoleransi sebagai bagian dari 'urf yang sah.

## ABSTRACT

Thesis Title      The Delay of Inheritance Distribution in Gayo  
                                 (Case Study in Gayo Lues Regency)  
Author /                : FAISAL MY / 211010018  
Student ID  
Supervisor I        : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Supervisor II       : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A  
Keywords            : Inheritance Delay, Gayo Custom, Islamic  
                                 Inheritance Law, Gayo Lues, ‘Urf.

This study discusses the practice of *delaying inheritance distribution in Gayo customary law*, with a case study focus in Gayo Lues Regency. The Gayo indigenous community adheres to strong cultural and traditional values, including in matters of inheritance. Although Islamic law requires inheritance to be distributed promptly after the death of the deceased, in practice, the Gayo people often delay distribution for various reasons, such as maintaining family unity, unpreparedness of heirs, or adherence to longstanding customary traditions. The purpose of this research is to explore the reasons for the delay, the management of inheritance during the postponement period, its impacts on the heirs, and to analyze the practice from the perspective of Islamic law. This study uses a descriptive qualitative method with a juridical-sociological approach, where data was collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the delay in inheritance distribution within the Gayo community is based on customary and familial considerations. However, this practice can result in negative consequences such as family disputes and unclear ownership rights. From the perspective of Islamic law, delaying inheritance without a legitimate reason constitutes the withholding of others’ rights and is impermissible. Nonetheless, if agreed upon by all heirs and does not contradict the principles of justice, such a practice may be tolerated as a valid form of ‘urf (custom).

## الملخص

| البند               | المحتوى                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عنوان الرسالة       | تأخير توزيع الميراث في مجتمع جايو (دراسة حالة في محافظة جايو لويس)     |
| اسم الباحث / الطالب | رقم / فيصل ماي 211010018 /                                             |
| المشرف الأول        | :الدكتور موليدي كوردي، الماجستير في الشريعة                            |
| المشرف الثاني       | :الدكتور زياد الزبيدي، الماجستير                                       |
| الكلمات المفتاحية   | تأخير الميراث، العرف الجايوي، قانون الموارث الإسلامي، جايو لويس، العرف |

تتناول هذه الدراسة موضوع ، مع دراسة حالة في محافظة جايو لوس . رغم أن الشريعة . يمسك المجتمع العرقي الجايوي بقيم وتقاليد ثقافية قوية، بما في ذلك في مسائل الميراث الإسلامية توجب توزيع التركة بعد وفاة المورث مباشرة، إلا أن الواقع يُظهر تأجيل التوزيع في المجتمع الجايوي لأسباب مختلفة، مثل الحفاظ على وحدة الأسرة، أو عدم استعداد الورثة، أو اتباعاً لعادات متوارثة قديمة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسباب التأجيل، وكيفية إدارة التركة خلال فترة التأجيل، وآثارها على الورثة، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي . كما تهدف إلى تحليل هذه الممارسة من منظور الفقه الإسلامي اجتماعية، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والوثائق-النوعي باستخدام مقاربة فقهية تشير نتائج الدراسة إلى أن تأجيل توزيع الميراث في مجتمع الجايو ينبع من اعتبارات عرفية وعائلية، لكنه قد ومن منظور الشريعة الإسلامية، فإن . يؤدي إلى نتائج سلبية مثل النزاعات العائلية وعدم وضوح الحقوق ومع ذلك، إذا تم التأجيل بناءً على . تأجيل الميراث دون سبب شرعي يُعدّ حبساً لحقوق الآخرين ولا يجوز اتفاق جميع الورثة، ولم يتعارض مع مبادئ العدل، فقد يُعتبر من الأعراف الصحيحة المقبولة شرعاً.

الكلمات المفتاحية تأجيل الميراث، عرف الجايو، فقه الموارث الإسلامي، جايو لوس، العرف.

## DAFTAR ISI

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                        | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                  | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                 | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                       | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                           | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                          | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                         | 15          |
| 1.3 Signifansi Penelitian.....                                    | 15          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                      | 16          |
| 1.5 Metode Penelitian.....                                        | 17          |
| 1.6 Lokasi Penelitian.....                                        | 19          |
| 1.7 Kehadiran Peneliti .....                                      | 20          |
| 1.8 Data dan Sumber Data .....                                    | 22          |
| 1.9 Teknik Pengumpulan Data.....                                  | 23          |
| 1.10 Metode Analisis Data.....                                    | 26          |
| 1.11 Uji Validitas dan Reliabilitas .....                         | 30          |
| 1.12 Penelitian Terdahulu .....                                   | 32          |
| 1.13 Kerangka Berfikir.....                                       | 40          |
| 1.14 Sistematika Pembahasan .....                                 | 40          |
| <b>BAB II KONSEPSI WARIS DALAM HUKUM ISLAM<br/>DAN ADAT .....</b> | <b>43</b>   |
| 2.1 Waris dalam Hukum Islam.....                                  | 43          |
| 2.2 Dasar Hukum Waris.....                                        | 45          |
| 2.3 Syarat dan Rukun Waris dan Sebab-Sebab<br>Mewarisi.....       | 47          |
| 2.4 Sebab-Sebab Mewarisi.....                                     | 51          |
| 2.5 Waris dalam Masyarakat dan Adat Gayo.....                     | 57          |

### **BAB III PENUNDAAN WARISAN DALAM**

#### **MASYARAKAT GAYO LUES ..... 68**

- 3.1 Demografi Kabupaten Gayo Lues..... 68
- 3.2 Gambaran Subjek Penelitian ..... 70
- 3.3 Pemaparan Data tentang Penundaan Pembagian Harta Waris ..... 72
- 3.4 Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat ..... 76
- 3.5 Pengelolaan Harta Warisan yang Ditunda Pembagiannya ..... 84
- 3.6 Dampak dari Penundaan Harta Warisan bagi Ahli Waris ..... 88
- 3.7 Langkah-Langkah bagi Ahli Waris dalam Penundaan Harta Waris ..... 91

#### **BAB IV PENUTUP ..... 95**

- 4.1 Kesimpulan ..... 95
- 4.2 Saran..... 96

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 98**

#### **RIWAYAT HIDUP..... 103**

#### **LAMPIRAN..... 104**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kematian adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir kehidupan, melainkan peralihan menuju kehidupan abadi di akhirat. Setiap manusia yang meninggal dunia meninggalkan segala harta bendanya, dan harta tersebut menjadi hak bagi ahli warisnya sesuai ketentuan hukum waris Islam. Dalam realitasnya, manusia memiliki kecenderungan mencintai harta, bahkan tidak jarang persoalan harta warisan menimbulkan perselisihan di antara keluarga.

Masalah warisan sering kali menimbulkan konflik di antara keluarga ketika ahli waris mereka meninggal dunia. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan bawaan manusia untuk menghargai dan menyayangi harta benda. Al-Qur'an memberikan penjelasan dari Allah yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk menyayangi wanita, anak-anak, dan harta benda. Kebutuhan untuk mendapatkan harta, terutama dalam konteks warisan, sering kali didorong oleh emosi cinta, yang membuat individu merasionalisasi berbagai taktik untuk mendapatkannya.<sup>1</sup>

Dalam islam tentang pembagian warisan sudah memiliki aturan dasar dalam penyelesaiannya dan terinci, dan memiliki pola yang sangat unik dan mampu dan mengakomodir semua permasalahan yang berkaitan dengan maslah pembagian warisan. Masalah pembagian warisan memiliki penyelesaian

---

<sup>1</sup> Herawati, Andi “*Urgensi Penyelesaian Pelaksanaan Warisan*”, Ash Shahab: Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol.6, No. 2 (2020), 181-191.

dan tahapan berbeda bergantung pada kasus yang diselesaikan, dan hampir dipastikan setiap keluarga memiliki kasus dan pola yang berbeda, namun dapat diselesaikan dan diakomodir oleh ilmu mawaris.

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban- kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak merupakan seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan- kepentingan yang ada pada masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat. Untuk melanjutkan pemeliharaan hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum.<sup>2</sup>

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa

---

<sup>2</sup> Rasdiana, “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*”, Makassar: 2015.

orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera muncul masalah tentang bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, kapan pembagiannya dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.<sup>3</sup> Dalam hal pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris terlebih dahulu harus melaksanakan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris, dengan urutan berikut ini:

1. Hak yang berkaitan dengan harta warisan baik hak Allah ataupun hak terhadap manusia seperti harta yang telah wajib dizakati dan barang yang telah digadaikan dari harta warisan yang wajib dizakati dikeluarkan zakatnya, supaya harta yang wajib dizakati terlepas dari ikatan kewajiban zakat. Demikian juga hutang dari akad gadai harus dilunasi, supaya harta pewaris yang digadaikan terlepas dari status jaminan hutang.
2. Biaya merawat mayat mulai dari biaya memandikan sampai memakamkan.
3. Membayar hutang yang ada dalam tanggungan pewaris yang tidak berkaitan dengan harta warisan. Jika berkaitan dengan harta warisan, seperti hutang yang diberi jaminan harta mayit atau gadai maka hutang ini termasuk urutan pertama di atas.

---

<sup>3</sup> Akmal Arroziy Iskandar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris*”, Semarang: 2016.

4. Wasiat pewaris dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Adapun wasiat untuk ahli waris hukumnya makruh dan baru dianggap sah jika disetujui para ahli waris yang lain, wasiat pada orang lain yang melebihi sepertiga harus sesuai persetujuan para ahli waris.<sup>4</sup>

Setelah ditunaikannya empat hal tersebut, harta waris baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Dengan rincian pembagiannya sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

<sup>4</sup> M. Saifuddin, *Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan Perbandingan, Madzhab* (Kediri: Santri Salaf Press, 2018), hlm. 10-11.

Terjemahan :

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup>) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

<sup>146</sup>) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā' /4: 34).

12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi

*mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).<sup>147</sup> Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

*147) Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.*

Dari dalil nash di atas sudah mensyari'atkan tentang cara pembagian wasian secara rinci, dan ini menunjukan masalah warisan merupakan hal yang dapat membuat perselisihan antara pihak yang berhak menerima warisan, sehingga Allah menggambarkan secara jelas dan terperinci. Dari dasar hukum kewarisan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa harta waris bisa segera dibagikan setelah ditunaikannya kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan mayat tanpa harus menunda pembagian harta waris. Peralihan harta waris dalam

hukum Islam terjadi seketika setelah adanya kematian, artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup terjadi sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris tersebut.<sup>5</sup>

Dengan demikian, setelah adanya kematian harta waris menjadi hak bagi orang yang berhak atas waris menurut bagiannya, sebab penundaan waktu pembagian harta waris akan melahirkan kezaliman terhadap orang yang punya hak atas harta waris, di sisi lain sifat harta waris yang harga jualnya dapat berubah akan menimbulkan masalah baru diantara ahli waris.<sup>6</sup>

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya kezaliman sesama ahli waris perlu pembagian warisan untuk disegerakan, sebab apabila hal ditunda terlalu lama akan mengakibatkan status harta warisan akan berupak bentuk dan keberadaannya. Penyegearaan ini sesuai dengan dalil dalam Al Qur'an pada Surat An-Nisa Ayat 7, dan Surat Al Baqarah Ayat 180.

Dār al-Iftā' al-Mašriyah mengatakan terkait hukum penundaan pembagian harta warisan: "Tidak boleh salah seorang dari ahli waris menyelesaikan perkara warisan tanpa ada ahli waris lainnya atas harta warisan yang telah ditentukan terhadap masing-masing mereka dengan cara menghalangi atau menunda-menunda pembagian. Demikian juga tidak boleh sebagian dari ahli waris menggunakan harta warisan izin ahli waris lainnya. Maka menghalangi ahli waris dari haknya dan menunda pembagian harta warisan tanpa ada alasan yang kuat

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

<sup>6</sup> Ro Setyowati et al., "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", *Diponegoro Law Journal* 5, no 3 (2016): hlm. 1–19.

atau izin seluruh ahli waris hukumnya haram secara Syara'.<sup>7</sup>

Dan juga menghimbau bahwa memenuhi hak seseorang kepada yang berhak merupakan salah satu sebab terbesar masuk ke Surga-Nya dan mendapatkan ridhaNya, baik itu hak itu bersangkutan dengan hak perorangan maupun hak manusia pada umumnya. Maka di antara hak tersebut adalah memberikan warisan kepada seluruh ahli waris termasuk disegerakan pembagiannya serta menghindari penundaan pembagian harta warisan tersebut jika tidak ada uzur syar'i dan izin ahli waris.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan sangat rentan pada pewaris yang masih berusia muda (meninggal muda), hal ini terjadi seperti pada keluarga Aman Zona di Desa Akang Siwah Kecamatan Blangpegayon Kab. Gayo Lues" meninggal suami (pewaris) yang meninggalkan ahli waris seorang istri dan dua orang anak yang masih berumur sekitar sepuluh tahun yang belum memahami akan haknya sebagai ahli waris, harta warisan yang ditinggalkan secara tidak langsung dikuasai oleh istri sebagai ahli waris. Kemudian harta waris ini ditunda pembagiannya dengan waktu yang belum dipastikan, dengan berjalannya waktu istri menikah lagi dan melahirkan anak dari suami yang ke dua. Dan harta waris tidak diselesaikan sampai semua anak tersebut dewasa dan terjadilah istri meninggal sedangkan masalah warisan sebelumnya belum diselesaikan maka kedudukan harta warisan yang dikuasai istri menjadi tidak

---

<sup>7</sup> Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023).

<sup>8</sup> Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023).

jelas, sebab anak yang sudah dewasa dari suami pertama dan kedua berselisih masalah warisan dari ibunya. Secara tidak langsung penunda tersebut mengaburkan kedudukan harta yang diperoleh bersama dengan suami pertama.<sup>9</sup>

Kemudian kasus pada Keluarga Aman Ahza di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kab. Gayo Lues “Ayahnya telah meninggal tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak pertama laki-laki sudah berkeluarga, anak kedua laki-laki sudah berkeluarga, anak ketiga laki-laki masih lajang, dua anak perempuan saat ini masih sekolah tingkat sekolah dasar, ia menjelaskan sampai sekarang pembagian waris belum dibahas dengan alasan ibu adik perempuannya masih kecil”.<sup>10</sup>

Kemudian pada kasus lain seperti yang terjadi pada Muharni berdomisili di Blangkejeren dengan kondisi sudah meninggal kedua orang tuanya memiliki sesorang Abang yang berkebetulan beliau anak sulung yang memiliki empat saudara perempuan. Ayah meninggal pada saat Covid 19, kemudian ibu meninggal setelah satu tahun setelahnya dan harta warisan belum dibagi sampai sekarang sedangkan ada beberapa objek warisan sudah tergadai oleh abangnya.<sup>11</sup> Dan banyak contoh kasus-kasus serupa memiliki permasalahan yang berbeda yang berkaitan dengan masalah warisan.

Menurut Zaini Abdullah, sebagai tokoh ulama di Gayo Lues menerangkan tentang penundaan masalah warisan bahwa “Penundaan waris secara hukum Islam boleh dilakukan jika pertimbangannya adalah mashlahah, misal anak-anak masih

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Aman Zona , Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, 25 Mei 2025.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jemaat A. Ahza di Desa Rerebe Kec. Tripe Jaya, Tanggal 25 Mei 2025.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muharni Inen Eva di Kutelintang Kec. Blangkejeren, 20 Mei 2025.

kecil, atau harta yang ditinggalkan bila langsung dibagikan akan menyusahkan semua pihak, seperti rumah yang tidak mungkin dibagi atau dijual karena sebagai tempat hunian ahli waris, namun penundaan tanpa pertimbangan mashlahah biasanya akan menjadi pemicu penyalahgunaan harta warisan oleh sebagian ahli waris, baik dengan cara mengadaikan atau menjual tanpa sepengetahuan ahli waris”.<sup>12</sup>

Melihat dari beberapa kasus di atas banyak hal yang akan menjadi permasalahan yang berakibat hilangnya objek waris, dan akan membuat perpecahan dalam keluarga. Bersarkan hal tersebut perlu penyegeraan pembagian warisan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari, walaupun pada kasus tertentu membolehkan penundaan pembagian warisan dalam ketentuan Islam. Dalam Masyarakat Gayo secara umum fenomena pembagian warisan lebih sering menerapkan konsep hukum adat, musyawarah dibandingkan dengan konsep hukum waris Islam, penyelesaian adat dilaksanakan secara kekeluargaan atau dengan cara mengundang tokoh adat, dan sebaliknya penyelesaian sengketa dan penetapan warisan melalui Mahkamah Syar’iyah sangat minim ditempuh, berdasarkan data Tahun 2023 s.d 2024 didapatkan gambaran berikut:<sup>13</sup>

| No | Tahun | Penetapan Waris | Sengketa Waris |
|----|-------|-----------------|----------------|
| 1  | 2023  | 9               | 1              |
| 2  | 2024  | 10              | 0              |

<sup>12</sup> Wawancara dengan Zaini Bakri, Tokoh Ulama di Gayo Lues, pada Tanggal 14 Juni 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Mahkamah Syar’iyah Gayo Lues, Tanggal 15 Juni 2025.

Dari tabel di atas menunjukkan penyelesaian sengketa waris dan penetapan waris sangat kecil sekali diselesaikan melalui Mahkamah Syarriyyah Gayo Lues dan lebih banyak diselesaikan melalui adat. Dan menurut data tersebut ada dua perspektif yaitu pertama, bahwa di Gayo Lues tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah waris. Kedua, Masyarakat Gayo Lues tidak memperoses masalah waris di Pengadilan walaupun masalah waris ada dalam realita masyarakat. Karena melihat faktanya yang terjadi dalam masyarakat banyak yang bermasalah dengan warisan yang pada akhirnya diselaikan tanpa ada penyelesaian. Diselesaikan tanpa penyelesaian ini sering terjadi hanya dengan sebutan sebuah istilah dalam bahasa Gayo disebut dengan “*nyanya*” dalam istilah bahasa Indonesia masalah ini disebut dengan *tabu*. Atas dasar tersebut praktik di masyarakat, banyak ketentuan yang tidak dijalankan secara sempurna, terutama masalah waris. Sebagaimana penerapan hukum waris di Indonesia yang mengalami beberapa hambatan dan benturan dengan adat dan kebiasaan setempat.<sup>14</sup>

Dan kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Selain itu masih mengakarnya adat secara turun menurun yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo, serta untuk menghormati dan melestarikan

---

<sup>14</sup> Yunisa Sonya Ratnani, “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak Di Desa Kepuhkembang Peterongan Jombang Perspektif Urf”, (Malang: 2016 ), hal.21.

hukum adat yang apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan kena kutukan dari para leluhur mereka.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, warisan harus segera dibagikan kepada para ahli waris setelah meninggalnya pewaris dan setelah seluruh kewajiban terhadap harta (seperti utang, wasiat, dan biaya jenazah) diselesaikan. Menunda pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap sebagai bentuk menahan hak orang lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) seperti perselisihan, ketidakadilan, dan keretakan hubungan. Namun, Islam juga mengenal 'urf (adat kebiasaan) sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Maka, penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Gayo dapat dipahami sebagai bentuk 'urf shahih jika:

1. Dilandasi musyawarah seluruh ahli waris.
2. Tidak meniadakan hak waris satu sama lain.
3. Tidak menimbulkan kerugian terhadap ahli waris tertentu.

Jika penundaan tersebut menimbulkan ketidakadilan atau merugikan hak ahli waris, maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf *fasid* dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam masyarakat Gayo memiliki penerapan hukum waris edet (*pusaka*), bila dilihat secara umum berdasarkan syari'at Islam, namun dalam beberapa konsep didapatkan perbedaan, diantara perbedaan itu muncul dalam konsep waris bagi anak laki-laki dengan status perkawinan *angkap* dimana suami biasanya tidak memperoleh hak gono-gini (harta bersama) saat terjadi perceraian, tidak dihitung bagiannya

---

<sup>15</sup> Jamhir, J., & Gayo, S. (2020). *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo*. Media Syari'ah, 22 (1),1. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>, hal.14.

di dalam harta *syirkah* (harta bersama) dan tidak memiliki hak waris dari istrinya dan dari keluarga asalnya saat istri meninggal dunia atau keluarganya, sebaliknya dalam perkawinan *juelen*, istri tidak memperoleh warisan dari suaminya dan keluarganya, karena dianggap telah berubah kedudukan adatnya.

Kemudian penundaan biasanya juga terjadi disebabkan dalam realita masyarakat Gayo pada pelaksanaan pembagian waris sangat bergantung kepada kondisi dan situasi pewaris yang mana lebih dahulu meninggal antara istri atau suami, sebab bila istri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya pembagian warisan biasanya ditunda dengan rentang waktu sangat lama, dan hal ini diproses setelah suami dari pewaris sudah meninggal dengan rentang waktu yang panjang. Kemudian hal ini berlaku terbalik bila suami meninggal maka rentang waktu pembagian warisan tidak terlalu lama walaupun pembagian warisan masih tetap terjadi penundaan.<sup>16</sup>

Penundaan waktu pelaksanaan pembagian warisan dengan rentang waktu yang panjang akan berdampak pada fakta hukum di lapangan yang berubah berakibat memunculkan permasalahan baru yang rumit untuk diselaikan akibat dari penundaan tersebut yang berujung pada pembiaran yang berakhir tanpa solusi berakibat memperdalam masalah tanpa adanya penyelesaian. Beberapa keluarga memilih menunda pembagian warisan dengan alasan-alasan tertentu seperti menjaga keharmonisan keluarga, ketidakmatangan ahli waris, atau karena mengikuti kebiasaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Zaini Bakri, Tokoh Agama dan Masyarakat di Kab. Gayo Lues, Tanggal, 15 Mei 2025.

Namun, meskipun adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Gayo, penundaan pembagian warisan tetap menyisakan berbagai persoalan yang perlu ditelaah lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam pewarisan. Penelitian ini menjadi sangat penting karena menyentuh aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, yaitu keadilan distribusi harta setelah kematian seseorang. Ketika pembagian warisan ditunda tanpa dasar syar'i dan tanpa kesepakatan yang adil, hal ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan atas harta, penghilangan bukti kepemilikan, hingga marginalisasi terhadap ahli waris yang lemah, seperti anak-anak atau perempuan. Dalam konteks masyarakat Gayo, praktik penundaan yang tidak diatur secara jelas sering kali berujung pada dominasi satu pihak atas harta peninggalan, sementara pihak lain kehilangan haknya secara perlahan.

Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa kajian dan solusi berbasis hukum Islam dan sosial budaya lokal, bukan tidak mungkin akan memicu konflik antar anggota keluarga yang bersifat laten dan meledak di kemudian hari. Banyak kasus seperti yang terjadi di Desa Akang Siwah dan Blangkejeren memperlihatkan bagaimana warisan yang tidak segera dibagi dapat menjadi sumber permusuhan, bahkan melibatkan dua generasi yang saling menuntut hak. Pada akhirnya, bukan hanya harta yang hilang nilainya, tetapi juga relasi kekeluargaan yang rusak dan sulit dipulihkan.

Lebih dari itu, penundaan pembagian warisan tanpa kejelasan hukum juga dapat melemahkan otoritas hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat. Ketika adat dan kebiasaan dibiarkan menggantikan ketentuan syariat tanpa kontrol, akan timbul persepsi keliru bahwa hukum Islam tidak relevan atau

tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam membangun pemahaman, menyusun panduan, serta mendorong perubahan sosial menuju pembagian warisan yang adil, terstruktur, dan sesuai tuntunan agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penundaan pembagian warisan dalam adat Gayo, khususnya yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, dalam sebuah penelitian berjudul “Penundaan Pembagian Warisan dalam Adat Gayo (Studi Kasus di Kab. Gayo Lues)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab penundaan pembagian warisan dalam Masyarakat Gayo Lues?
2. Bagaimana dampak penundaan warisan dalam masyarakat Gayo Lues?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam, Adat, dan Hukum positif terhadap penundaan pembagian warisan dalam Masyarakat Gayo Lues?

## **1.3 Signifansi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penyebab penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Gayo Lues.
2. Untuk melihat dampak penundaan warisan dalam masyarakat Gayo Lues.
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam, Hukum Positif dan hokum Adat terhadap penundaan Pembagian warisan dalam masyarakat Gayo Lues.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kewarisan dan dinamika penerapannya dalam masyarakat yang kental dengan budaya adat, seperti masyarakat Gayo Lues. Dengan mengkaji secara mendalam penyebab penundaan pembagian warisan, dampaknya terhadap kehidupan sosial, serta analisis dari tiga perspektif hukum-Islam, adat, dan hukum positif penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang integrasi hukum Islam dengan kearifan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang harmonisasi antara hukum syariat dan adat dalam penyelesaian sengketa waris di komunitas-komunitas adat di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Gayo Lues dalam memahami pentingnya pembagian warisan secara adil dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa mengabaikan peran adat yang hidup di tengah masyarakat. Kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, ulama, dan aparat pemerintahan lokal dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencegah konflik keluarga akibat warisan, serta mendorong penyelesaian yang lebih adil dan berlandaskan hukum. Bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Syar'iyah, penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang realitas sosial yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual dan solutif dalam menangani kasus-kasus waris yang tidak terselesaikan melalui jalur formal.

## 1.5 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris yang dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial, pendekatan kasus dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis. Dalam perspektif M. Atho' Mudzhar beliau memandang perlu mengkaji hubungan agama dan budaya sebagai fenomena sosial, beliau juga berpandangan studi Islam dapat didekati dari perspektif fenomena budaya dan dapat pula dari perspektif fenomena sosial atau keduanya sekaligus<sup>17</sup>. Pendekatan ini juga sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan pentingnya melihat Islam tidak terlepas dari konteks historis dan peradaban tempat ia berkembang<sup>18</sup>.

Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian budaya, seperti filsafat, sejarah, studi naskah dan arkeologi. Dan ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian, penggunaan studi Islam sebagai fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus, dapat dilihat dari obyek studi tentang fatwa ulama dan situasi politik yang mengitarinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara holistik, dengan menekankan pada

---

<sup>17</sup> Mudzhar, Atho' M. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992).hal.21.

<sup>18</sup> Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2000), hal.51.

proses dan makna yang mendalam dari suatu kejadian atau praktik sosial.<sup>19</sup>

| Aspek                     | Uraian                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Penelitian          | Kualitatif fenomenologis.                                                                                                                                                                                  |
| Pendekatan Utama          | - Sosiologis-empiris: Mengkaji hubungan antara realitas sosial dan praktik keagamaan masyarakat. - Pendekatan kasus: Fokus pada kasus penundaan warisan.                                                   |
| Landasan Pemikiran        | - M. Atho' Mudzhar: Studi Islam dapat didekati sebagai fenomena budaya dan sosial. - Nurcholish Madjid: Islam harus dipahami dalam konteks historis dan peradaban masyarakat tempat ia tumbuh.             |
| Implikasi Metodologis     | - Jika Islam dilihat sebagai fenomena budaya, digunakan metode: filsafat, sejarah, studi naskah, arkeologi. - Jika sebagai fenomena sosial, digunakan metode: sosiologi, antropologi, ilmu sosial lainnya. |
| Kerangka Panduan Analisis | Lexy J. Moleong: Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara holistik, menekankan pada proses dan makna mendalam.                                        |

---

<sup>19</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal.12.

## 1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang berdiri dengan Dasar Hukum UU No. 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan sebagai warisan dunia yang disebut dengan “Paru-Paru Dunia”. Kabupaten Gayo Lues kemudian lebih dikenal dengan nama "Negeri Seribu Bukit", juga dijuluki dengan Negeri Seribu Hafizh. Daerah Gayo Lues dengan jumlah penduduk 94.100 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dengan perincian sebagai berikut, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Pining, Rikit Gaib, Terangon, Putri Betung, Blangpegayon, Dabun Gelang, Blang Jerango, Tripe Jaya, dan Pantan Cuaca.<sup>20</sup>

Dari segi pendidikan, Kabupaten Gayo Lues masih jauh di bawah standar, rata-rata Penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berada pada kelas 2 SLTP.<sup>21</sup> Usia sekolah di Kabupaten Gayo Lues relatif masih terkendala dalam mengakses pendidikan dibanding dengan kabupaten lain. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Aceh. Pada tahun 2008, Angka Partisipasi Murni adalah 95,31 persen untuk usia 7-12 tahun, 68,35 persen untuk usia 13-15 tahun dan

---

<sup>20</sup> <https://gayolueskab.bps.go.id/statictable/2020/06/05/62/persentase-penduduk-menurut-kelompok-umur-2019.html>, diakses tanggal, 5 Oktober 2021.

<sup>21</sup> BPS Gayo Lues, Buku Publikasi “Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010”.

57,70 persen untuk usia 16-18 tahun. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia penduduk, angka partisipasi sekolahnya semakin rendah. Walaupun secara formal masyarakat Kabupaten Gayo Lues berpendidikan formal di bawah standar, namun penduduk Kabupaten Gayo Lues sangat kental dengan budaya adat. Artinya dalam kehidupan sosial, masyarakatnya Kabupaten Gayo Lues menjunjung tinggi adat dan budaya yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Mayoritas penduduk Gayo Lues berasal dari etnik Gayo. Bermukim pula di sana warga dari suku Aceh, Alas, Minang, dan Jawa serta Batak namun mereka hanya minoritas. Dari segi keagamaan, penduduk Kabupaten Gayo Lues hampir 100% Islam. Dengan homogenitas baik suku maupun agama yang tinggi ini, peneliti tertarik mengadakan penelitian di daerah ini. Alasan penelitian di Kabupaten Gayo Lues karena adanya perbedaan konsep dalam pembagain harta warisan, perbedaan dalam penyelesaian dan pemahaman terhadap pelaksanaan waktu dalam kewarisan.

### 1.7 Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya<sup>22</sup>. Bahkan dalam penelitian ini posisi peneliti menjadi instrument kunci (*the key*

---

<sup>22</sup> Lexi, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 162.

*instrument*)<sup>23</sup>. Karena untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan maka dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek penelitian. Misalnya, peneliti wawancara secara langsung dengan informan, mengambil bukti (putusan) pengadilan yang telah memutus perkara akibat tidak ada unsur keadilannya dan aturan masalah kewarisan yang ada, untuk bukti yang menguatkan dan mendukung penelitian yang penulis lakukan.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh objek penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti mengajukan permohonan izin penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, (2) Peneliti bertemu langsung dengan masyarakat yang bersengketa dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian sekaligus mengambil (mengcopy) putusan yang mendukung judul penelitian ini bila ada, (3) Peneliti bertemu langsung dengan Pengulu-pengulu (tokoh agama) untuk melakukan wawancara seputar judul penelitian, (4) Mengadakan observasi, wawancara, dan kuisioner di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya, (5) Membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antar peneliti dengan subyek penelitian, dan (6) Melaksanakan kunjungan sesuai jadwal yang telah disepakati.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

Peneliti menganggap perlu kehadirannya sebagai instrumen utama, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, dan sebagai pelopor hasil penelitian.

### 1.8 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data merupakan unsur penting yang menjadi dasar dalam menyusun temuan dan kesimpulan. Data yang dikumpulkan tidak bersifat numerik, melainkan dalam bentuk deskripsi verbal yang menggambarkan kondisi, tindakan, atau peristiwa sosial yang terjadi di lapangan. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa data kualitatif umumnya berupa kata-kata, tindakan, dokumen tertulis, serta perilaku yang diamati langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>24</sup> Data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah data berupa fakta-fakta hukum atau sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sedangkan sumber data diperoleh secara orisinil, jenis dan sumber dalam penelitian antara lain:

1. Jenis Data

Secara umum data dalam penelitian ini berupa keterangan, tindakan, tindakan, perilaku dan data berdasarkan huruf atau kata-kata dan data lainnya yang dapat dijadikan landasan dalam kajian tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan data diperoleh dari orang (person), tempat (*place*), dan *paper* yang dikelompokkan kepada data primer dan data sekunder

---

<sup>24</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 12.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah fenomena pembagian warisan, pertanyaan masyarakat, kuisioner dan hasil audiensi dengan sebagian tokoh adat (Imam Kampung), serta keputusan hakim tentang perkara warisan adat bila ada.

b. Data Skunder

Burhan Bungin menambahkan bahwa dalam penelitian sosial dan budaya, data sekunder juga penting untuk membandingkan atau memperkuat temuan lapangan, khususnya bila data itu berasal dari lembaga resmi seperti keputusan pengadilan atau lembaga keagamaan.<sup>25</sup> Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian perpustakaan, keputusan hakim mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama).

## 1.9 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, Creswell menyebutkan bahwa bentuk-bentuk baru dari tehnik pengumpulan data kualitatif terus muncul dalam literatur, tetapi semua bentuk mungkin dikelompokkan menjadi empat tipe dasar informasi: observasi (mulai dari non partisipan untuk partisipan), wawancara (mulai dari tertutup-berakhir untuk membuka- berakhir), catatan lapangan (mulai dari bahan pribadi ke publik) dan audio-visual (seperti foto dan video).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm.41.

<sup>26</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 168.

Adapun pemaparan yang lebih rinci tentang tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengamatan Terlibat (*Participant Observation*)

Menurut Bogdan dn Taylor, observasi partisipasi dipakai untuk menunjukkan bahwa penelitian (riset) yang dicirikan adanya interaksi sosial yang intensif antara sang peneliti dengan masyarakat yang diteliti di dalam sebuah *miliu* masyarakat yang diteliti.<sup>27</sup> Selama periode ini, data yang diperoleh dikumpulkan secara sistematis dan hati-hati. Untuk memperoleh data melalui observasi partisipasi, menurut Bogdan sang peneliti (*observer*, pengamat) berusaha meleburkan diri dalam kehidupan masyarakat dan situasi dimana peneliti melakukan penelitian (riset). Peneliti berbicara dengan bahasa mereka, bergurau dengan mereka, menyatu dengan mereka dan sama-sama terlibat dalam pengalaman yang sama.

Untuk mendapatkan data dari sumber pertama ini, terutama berkaitan dengan makna sebuah konsep dan proses yang dilakukan dalam pembagian warisan adat, peneliti aktif mendengarkan hasil pembagian adat yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues, baik dari pemangku kebijakan seperti Imam Kampung (Tengku Imem), Penghulu (kepala Desa), *Urang Tuwe* (sesepuh), atau cendikiawan yang memiliki wawasan tentang waris adat dan hukum Islam, atau hakim Mahkamah Syar'iyah yang sering melakukan pemeriksaan terhadap sengketa waris.

Observasi partisipatif dalam kontek ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap dimensi yang sering

---

<sup>27</sup> Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosia...*, hlm. 11.

luput dari metode formal, seperti ekspresi non-verbal, dinamika relasional antar aktor sosial, dan makna simbolik dari tindakan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat adat seperti Gayo Lues, pengetahuan tidak selalu diekspresikan dalam bentuk narasi verbal, melainkan tersirat dalam praktik dan interaksi yang berulang dalam forum adat atau musyawarah keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peneliti dalam ritual sosial dan forum informal menjadi sangat penting untuk menangkap esensi budaya pewarisan yang hidup dalam masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, bahkan sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>28</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Saunder, dalam Samiaji menjelaskan bahwa wawancara semi terstruktur yaitu tipe wawancara yang dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.<sup>29</sup> Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tidak harus berurutan dan dapat dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya untuk menggali lebih jauh jawaban responden.

---

<sup>28</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2011), hlm. 216.

<sup>29</sup> Samiaji, S., *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 10.

Wawancara semi terstruktur memberi fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan alur tanya jawab dengan karakteristik responden. Hal ini sangat relevan dalam penelitian yang melibatkan informan dari berbagai lapisan sosial seperti tokoh adat, hakim agama, hingga masyarakat awam, yang masing-masing memiliki cara pandang dan cara menyampaikan informasi yang berbeda. Penyesuaian ini bukan hanya sekadar teknik, tetapi bagian dari etika dalam menggali data secara kontekstual. Adapun studi dokumentasi menjadi penting sebagai sumber pembanding dan pelengkap data lapangan. Dokumen adat dan putusan hukum tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga mencerminkan sistem nilai dan struktur kekuasaan yang berlaku dalam praktik pewarisan. Mengkaji dokumen dalam konteks ini memungkinkan peneliti melihat relasi antara norma tertulis dan realitas praksis yang hidup di tengah masyarakat.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dengan studi dokumentasi dengan cara membaca dokumen-dokumen adat dan keputusan-keputusan hukum tentang sengketa waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama.

### **1.10 Metode Analisis Data**

Menurut Patilima, penelitian kualitatif tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebaliknya, sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap analisis data yang kemudian digunakan dalam proses penelitian,

sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.<sup>30</sup> Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini yaitu menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) atau biasa dikenal dengan Analisis Fenomenologis Interpretatif (AFI). Dalam Smith (2009), dijelaskan bahwa IPA bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya dengan menekankan pada persepsi atau pendapat personal individu tentang objek atau peristiwa. Penelitian AFI dilaksanakan dengan ukuran sampel kecil.<sup>31</sup>

Menurut Smith, dalam Hajaroh memaparkan tahap-tahap *Interpretative Phenomenological Analysis* yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) *Reading and Re-reading*; 2) *Initial Noting*; 3) *Developing Emergent themes*; 4) *Searching for connections across emergent themes*; 5) *Moving the Next Cases*; and 6) *Looking for Patterns Across Cases*.<sup>32</sup>

#### 1) Reading and re-Reading

Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip wawancara dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Dengan membaca dan membaca kembali peneliti mendalami data yang diperoleh dari transkrip yang telah dibuat akan membantu analisis yang lebih menyeluruh. Dalam penelitian ini, hasil wawancara tentang proses Transformasi Diri, dituliskan ulang apa adanya,

---

<sup>30</sup> Patilima, H, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 92.

<sup>31</sup> Smith, J. A., *Psikologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 171.

<sup>32</sup> Mami Hajaroh, *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*, [Journal/http://staffnew.uny.ac.id](http://staffnew.uny.ac.id), diakses tanggal 26 Mei 2022.

kemudian menjadi bahan bacaan yang akan diulang-ulang untuk menemukan tema. Moleong menegaskan bahwa pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pola-pola atau ide-ide penting yang muncul dari narasi informan.<sup>33</sup> Sementara itu, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif, aktivitas yang dilakukan secara simultan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Membaca ulang transkrip secara reflektif membantu peneliti dalam mereduksi dan mengorganisasi data ke dalam tema-tema yang bermakna.<sup>34</sup>

## 2) *Initial Noting*

Tahap ini merupakan tahap menguji konten dari kata, kalimat serta bahasa yang disampaikan subjek pada saat wawancara. Pada tahap ini peneliti dapat mencatat sesuatu yang menarik dari transkrip yang telah dibuat. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat catatan dan komentar yang komprehensif dan mendetail mengenai data. Langkah ini dilakukan peneliti dengan cara memulai dari membaca transkrip kemudian mencari teks-teks yang bermakna, penting atau menarik. Hasil wawancara yang telah ditulis dalam transkrip memberikan banyak petunjuk tentang tema-tema yang berkaitan

---

<sup>33</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.168.

<sup>34</sup> Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed.( California: SAGE Publications, 1994), hlm.128.

dengan proses Transformasi Diri sebagai sebuah metode pengembangan Kecerdasan Kenabian.

### 3) *Developing Emergent Themes*

Tahap ini merupakan tahap mengembangkan kemunculan tema-tema. Transkrip dibaca berulang kali, margin sebelah kiri digunakan untuk melampirkan keterangan terhadap apa yang menarik atau bermakna mengenai apa yang dikatakan oleh subjek. Banyak informasi yang telah dikelompokkan dalam tema-tema tersebut memberikan data untuk bahan klarifikasi tentang konsep Kecerdasan Kenabian dan proses pengembangannya. Menurut Creswell, proses pengembangan tema dalam penelitian kualitatif merupakan bagian krusial untuk menyusun struktur pemahaman atas data.<sup>35</sup>

### 4) *Searching for connections across emergent themes*

Tahap ini adalah tahap mencari hubungan antar tema-tema yang muncul dilakukan setelah peneliti menetapkan seperangkat sub kategori tema pada transkrip dan kemudian telah diurutkan secara kronologis. Hubungan antar tema-tema ini dikembangkan dalam bentuk tabel atau mapping/pemetaan dan memikirkan tema-tema yang bersesuaian satu sama lain. Level analisis ini tidak ada ketentuan resmi yang berlaku. Padalangkah ini, katogiri pengalamana santri kalong disusun dalam sebuah fase Transformasi Religius, mulai dari fase Pra-Proses, fase Proses dan fase Pasca-Proses.

### 5) *Moving the Next Cases*

---

<sup>35</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. (California: SAGE Publications, 2016), hal.31.

Tahap analisis 1-4 dilakukan pada setiap satu kasus/partisipan. Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan, dengan cara mengulang proses yang sama. Langkah di atas, diulangi lagi untuk informan yang lain.

#### 6) *Looking for Patterns a Cross Cases*

Tahap akhir merupakan tahap keenam dalam analisis ini adalah mencari pola-pola yang muncul antar kasus/partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antar kasus, dan bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain memandu peneliti melakukan penggambaran dan pelabelan kembali pada tema-tema.

Dengan membandingkan data yang ada pada informan pertama dan kedua, kemudian hal-hal yang sama dikelompokkan dan coba untuk dibanding perbedaannya. Dari komparasi ini muncul pengayaan data dari proses transformasi diri.

### 1.11 Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan suatu cara untuk menunjukkan sejauh mana hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang diukur.<sup>36</sup> Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil pengukuran. Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dan reflektivitas.

---

<sup>36</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 228.

a) Triagulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ini terdiri dari beberapa cara yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengecekan data dengan metode atau tehnik yang beragam. Misalnya, peneliti mengambil data dengan melakukan wawancara dan untuk mengecek keabsahan data peneliti juga melakukan observasi. Observasi ini dilakukan pada saat peneliti selesai melakukan wawancara terhadap subjek.

b) Refleksivitas

Penelitian kualitatif bersifat reflektif. Refleksivitas merupakan pengkajian yang cermat dan hati-hati terhadap seluruh proses penelitian. Data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan tertentu.<sup>37</sup>

Menurut Adrian, bahwa semakin kuat peneliti merefleksikan dirinya dalam proses penelitian maka akan semakin tinggi nilai validitas dan reliabilitas

---

<sup>37</sup> Kuswarno, *Etnografi Komunikasi*, (Bandung: Glora AksaraPratama, 2009), hlm. 65.

penelitiannya.<sup>38</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell bahwa reflektivitas itu menyangkut posisi seseorang dalam sebuah komunitas yang sedang diteliti.<sup>39</sup>

### 1.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hukum waris Islam dan praktiknya dalam masyarakat adat telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam lingkup historis, normatif, maupun sosiologis. Salah satu di antaranya adalah Hasanuddin dalam artikelnya “*Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*” yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Mazahib.<sup>40</sup> Ia menyoroti bagaimana hukum adat sering kali lebih dominan dibandingkan hukum Islam dalam praktik pewarisan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini mengungkap adanya ketegangan antara norma Islam yang bersifat universal dan norma adat yang bersifat lokal, yang dalam banyak kasus menyebabkan tidak diterapkannya pembagian waris berdasarkan prinsip faraidh.

Penelitian lain dilakukan oleh Nurul Hidayah dalam tesisnya di UIN Walisongo Semarang berjudul “*Analisis Sosiologis terhadap Penundaan Pembagian Warisan dalam Keluarga Muslim*.”<sup>41</sup> Ia menemukan bahwa penundaan

---

<sup>38</sup> Dana, P. K, *Telaah Sensitivitas Gender Guru dalam Proses Pembelajaran di TK Bunda Balita*, (Skripsi 2014). (Jurusan PG PAUD UPI Bandung: tidak diterbitkan, 2014).

<sup>39</sup> Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, (London: Sage Publication India), 2009, hlm. 216.

<sup>40</sup> Hasanuddin, *Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Mazahib, 5(1), (2017). 55–70.

<sup>41</sup> Hidayah, N, *Analisis Sosiologis terhadap Penundaan Pembagian Warisan dalam Keluarga Muslim*. (Tesis Magister, UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm.51.

pembagian warisan dalam keluarga tidak semata-mata karena alasan hukum, melainkan lebih disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis seperti ketakutan menimbulkan konflik, ketidakmatangan ahli waris, serta ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam. Hal ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Gayo Lues, di mana pertimbangan harmoni keluarga dan dominasi adat lokal sering kali menjadi dalih penundaan.

Studi serupa juga dikaji oleh Fathurrahman dalam artikelnya *“Konstruksi Sosial Pembagian Waris dalam Masyarakat Sasak di Lombok”* yang diterbitkan di jurnal Al-Ahkam.<sup>42</sup> Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem adat membentuk pemahaman dan praktik pembagian waris, hingga pada titik di mana prinsip-prinsip syariah Islam mengalami penyesuaian atau bahkan penghilangan, seperti dalam kasus perempuan yang tidak memperoleh warisan karena dianggap tidak berperan dalam keluarga. Kajian ini memberikan gambaran bahwa pembagian warisan sering kali dikonstruksi secara sosial dan tidak semata-mata mengikuti norma agama.

Lathifah Maimunah dalam penelitiannya berjudul *“Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”* menelaah secara mendalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum Islam terhadap penundaan pembagian waris.<sup>43</sup> Ia menekankan bahwa meskipun Islam mengakomodasi adat melalui konsep ‘urf, penundaan tanpa dasar mashlahah yang jelas merupakan bentuk ketidakadilan dan

---

<sup>42</sup> Fathurrahman, M. *Konstruksi Sosial Pembagian Waris dalam Masyarakat Sasak di Lombok*. Jurnal Al-Ahkam, 25(2), (2015), hlm. 173–188.

<sup>43</sup> Lathifah, M, *Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 4(1), (2020), hlm. 45–62.

melanggar prinsip syariah. Penelitian ini menguatkan pentingnya pembahasan mengenai penundaan warisan dalam konteks lokal seperti masyarakat Gayo, yang seringkali menjadikan adat sebagai alasan utama penundaan meski secara syariat hal tersebut merugikan sebagian pihak.

Sementara itu, Yunita Zahro (2021) dalam artikelnya *“Kearifan Lokal dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif antara Masyarakat Minangkabau dan Gayo”* menyajikan perbandingan antara dua masyarakat adat yang memiliki pandangan berbeda terhadap pewarisan. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, warisan diberikan melalui jalur perempuan, sedangkan dalam masyarakat Gayo ditemukan pengaruh kuat dari sistem adat lokal dalam menentukan siapa yang layak mewarisi. Kajian ini memberikan pemahaman tambahan bahwa praktik pewarisan di masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai lokal.

Asrizal, Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam syariat Islam, journal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H , seseorang yang wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya harus diwariskan. Tentu hal itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang disebut dengan hukum waris, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan dipahami terlebih dahulu, karena akan berdampak kepada pembagian harta waris. Artikel ini memaparkan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam, yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, serta peletakkan dasar hukum kewarisan Islam. Sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam, seperti sebab-

sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.

Andelina Zuleika, *Islamic Inheritance Law (Faraidh) and Its Economic Implication*, tahun tt, Kuala Lumpur Malaysia, dalam penelitian ini diungkapkan tentang keutamaan dan manfaat penerapan hukum waris dalam Islam (faraid) terhadap ummat, faraid memainkan peranan penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan keyakinan dalam penerapan ilmu faraid dalam kehidupan sehari-hari setelah mengetahui hikmah dan manfaatnya.<sup>44</sup>

Kesimpulan dari beberapa aspek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, hanya saja penelitian ini memiliki kaitan dengan Tesis Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo IAIN-SU Medan tahun 2014*, hanya saja pendalaman yang beliau lakukan lebih kepada tradisi perkawinannya bukan kepada kewarisan, sisi kewarisan hanya disinggung mengenai hak suami berstatus *angkap* tidak memperoleh bagian warisan dari istri dan peninggalan istrinya, dia hanya memiliki hak guna (pemanfaatan), namun sisi lain ia tidak memperoleh bagian dari keluarga kandungnya tidak sama sekali dibahas, selanjutnya untuk status *juelen* tidak dibahas sama sekali, serta pemahaman (2:1) dipahami masyarakat adat Gayo Lues belum pernah dikaji sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut, dengan mengkaji lebih mendalam latar sosial, dampak hukum, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkait praktik penundaan warisan.

---

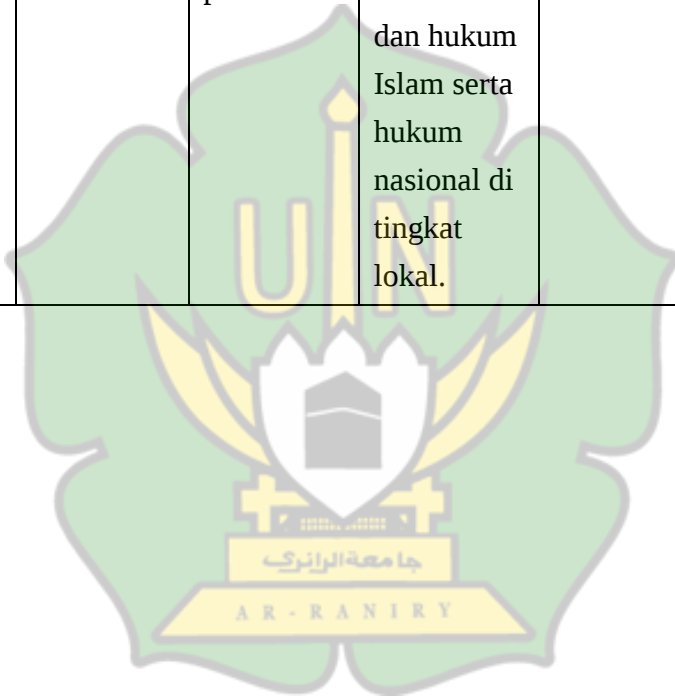
<sup>44</sup> Zuleika, Andelina. *Islamic Inheritance Law (Faraidh) and Its Economic Implication*. (Kuala Lumpur, 2022), hlm.51.

| No. | Peneliti/<br>Judul                                                                     | Fokus<br>Penelitian                                           | Temuan<br>Utama                                                                                        | Kekosongan/Perbe-<br>daan                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hasanuddi-<br>n (2017) –<br><i>Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam di Indonesia</i> | Ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pewarisan. | Hukum adat lebih dominan daripada hukum Islam; prinsip faraidh sering tidak diterapkan.                | Tidak mengkaji penundaan warisan atau konteks lokal Gayo Lues.                               |
| 2.  | Nurul Hidayah (2019) –<br><i>Analisis Sosiologis terhadap Penundaan Warisan</i>        | Penundaan warisan dalam keluarga Muslim.                      | Faktor sosial (konflik, ketidaktahuan hukum, ahli waris belum dewasa) memengaruhi penundaan pembagian. | Tidak mengkaji konteks adat Gayo atau relasi dengan hukum Islam dan positif secara simultan. |
| 3.  | Fathurrahman (2015) –<br><i>Konstruksi Sosial Warisan di</i>                           | Peran konstruksi sosial terhadap praktik waris di             | Adat memengaruhi hak waris, perempuan sering tidak                                                     | Tidak membahas isu penundaan dan adat Gayo secara spesifik.                                  |

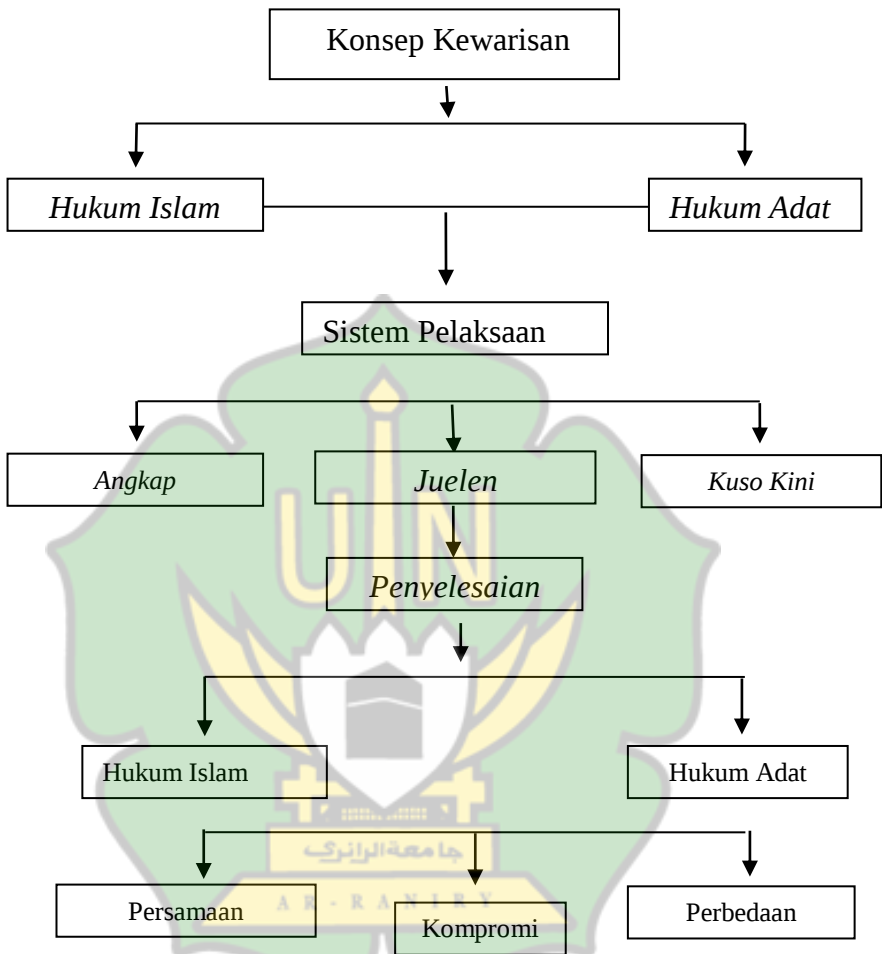
|    |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Lombok</i>                                                                                             | masyaraka<br>t Sasak.                                                     | mendapatk<br>an warisan.                                                                                                              |                                                                                                              |
| 4. | Lathifah<br>Maimunah<br>(2020) –<br><i>Penundaa<br/>n Warisan<br/>Menurut<br/>Hukum<br/>Islam</i>         | Perspektif<br>hukum<br>Islam<br>terhadap<br>penundaan<br>warisan.         | Penundaan<br>hanya<br>dibolehkan<br>jika ada<br>mashlahah;<br>penundaan<br>tanpa<br>alasan jelas<br>dianggap<br>melanggar<br>syariat. | Tidak meneliti<br>aspek adat dan<br>hukum positif,<br>serta tidak fokus<br>pada masyarakat<br>adat tertentu. |
| 5. | Yunita<br>Zahro<br>(2021) –<br><i>Studi<br/>Komparati<br/>f Warisan<br/>Minangka<br/>bau dan<br/>Gayo</i> | Perbandin<br>gan sistem<br>pewarisan<br>dalam dua<br>masyaraka<br>t adat. | Dalam<br>masyarakat<br>Gayo, adat<br>sangat<br>menentuka<br>n siapa<br>yang<br>memperole<br>h warisan.                                | Tidak membahas<br>isu penundaan<br>atau konflik hak<br>waris secara<br>mendalam.                             |
| 6. | Asrizal<br>(2016) –<br><i>Peletakan<br/>Dasar-<br/>Dasar<br/>Hukum<br/>Kewarisan<br/>Islam</i>            | Historiogr<br>afi hukum<br>kewarisan<br>Islam.                            | Menguraik<br>an dasar<br>dan<br>perkemban<br>gan hukum<br>waris dari<br>masa pra-<br>Islam                                            | Kajian bersifat<br>normatif-historis,<br>tidak menyentuh<br>praktik lokal dan<br>penundaan.                  |

|    |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                  |                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                   | hingga Islam awal.                                                                               |                                                                                        |
| 7. | Andelina Zuleika – <i>Islamic Inheritance Law and Economic Implication</i>                      | Dampak penerapan faraidh terhadap umat Islam.     | Faraidh berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan keadilan sosial dalam keluarga.           | Tidak menyinggung aspek adat atau dinamika lokal seperti masyarakat Gayo.              |
| 8. | Robi Efendi Batubara (2014) – <i>Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo</i> | Kajian tentang tradisi perkawinan angkap.         | Hak waris suami berstatus angkap hanya sebatas hak guna; sisi hukum waris hanya disebut sekilas. | Tidak meneliti secara khusus soal pembagian atau penundaan warisan dalam tradisi Gayo. |
| 9. | Penelitian Saat Ini – Penundaan Pembagian Warisan dalam                                         | Penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Gayo | Akan menganalisis latar sosial penundaan, dampak                                                 | Menjawab kekosongan penelitian terdahulu dengan pendekatan multi-perspektif (Islam,    |

|  |                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Adat Gayo<br>(Studi di<br>Kab. Gayo<br>Lues) | Lues,<br>ditinjau<br>dari<br>hukum<br>Islam,<br>adat, dan<br>hukum<br>positif. | terhadap<br>keadilan,<br>dan<br>pertentanga<br>n atau<br>keselarasan<br>antara<br>hukum adat<br>dan hukum<br>Islam serta<br>hukum<br>nasional di<br>tingkat<br>lokal. | adat, hukum<br>positif) di konteks<br>Gayo Lues. |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|



### 1.13 Kerangka Berfikir



### 1.14 Sistematika Pembahasan

Bab I, bab ini menyajikan fondasi awal dari penelitian yang dilakukan. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks penelitian. Selanjutnya, dijabarkan rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Peneliti menjelaskan signifikansi dan manfaat

penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian juga diuraikan dengan mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan teknik pengumpulan serta analisis data. Di bagian akhir, dicantumkan juga penelitian terdahulu sebagai bentuk kajian literatur dan kerangka berpikir yang menjadi panduan konseptual dalam proses analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan, yang menjelaskan isi dan alur dari setiap bab dalam karya ilmiah ini.

Bab II, bab ini membahas konsep waris dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan adat masyarakat Gayo. *Pertama*, dijelaskan konsep waris dalam hukum Islam, termasuk dasar hukumnya, syarat dan rukun waris, serta sebab-sebab mewarisi. *Kedua*, dipaparkan bagaimana sistem kewarisan diterapkan dan dipahami dalam masyarakat Gayo, sebagai bentuk manifestasi hukum adat yang hidup dan berkembang. Perbandingan ini menjadi dasar untuk memahami konteks penundaan warisan dalam masyarakat yang diteliti.

Bab III, bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil temuan lapangan mengenai praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat Gayo Lues. Dimulai dari profil geografis dan sosial Kabupaten Gayo Lues serta gambaran subjek penelitian. Peneliti kemudian memaparkan data faktual terkait bentuk dan proses penundaan warisan, alasan yang melatarbelakanginya, serta bagaimana harta warisan dikelola selama penundaan. Dampak dari penundaan tersebut terhadap para ahli waris juga dianalisis. Di akhir bab, disajikan solusi atau pendekatan yang diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan ini.

Bab IV, bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menjawab rumusan masalah berdasarkan data dan analisis yang telah disusun pada bab sebelumnya. Selain itu, peneliti memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, tokoh adat, atau peneliti lanjutan, agar dapat mempertimbangkan solusi atau pengembangan keilmuan di masa mendatang.

